



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat :Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325Kode Pos 24186 Meureudu

Email: [disdikpidiejaya@gmail.com](mailto:disdikpidiejaya@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Nomor : 425/ 113/TAHUN 2024

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
PKBM BUNGONG PADE  
KECAMATAN MEURAH DUA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Lembaga Masyarakat "PKBM BUNGONG PADE" Nomor : 421.1/19/PKBM/2024 tanggal 05 November 2024 Perihal : Permohonan Izin Operasional".
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM BUNGONG PADE" Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
2. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada  
Nama Lembaga : PKBM BUNGONG PADE  
Layanan : Kesetaraan  
Kepala : M.Yakob  
NIP : -  
Alamat : Gampong Blang  
Kecamatan Meurah Dua
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu  
pada tanggal : 18 November 2024 M  
16 Jumadil Awal 1446 H



Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya,

*HAUREN AYNY*  
HAUREN AYNY, S.Pd  
Pembina TK.1 (IV/b)  
Nip. 19641231 198610 2 015

Tembusan :

1. DirjenPAUD danDikmasKemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal